



Standar Pelayanan Kepegawaian

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna Layanan (Biro di Lingkungan Setda Provinsi Bali) menyampaikan kelengkapan berkas permohonan ditujukan ke Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, (sesuai usulan kepegawaian dalam kewenangan Biro Organisasi Setda Provinsi Bali)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pengguna Layanan menyampaikan usulan resmi ditujukan kepada Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali. b. Kepala Biro Organisasi mendisposisikan surat permohonan kepada kepala Bagian yang bersangkutan c. Kepala Bagian yang bersangkutan menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memilah dan memproses usulan. d. Pejabat atau pegawai yang ditunjuk menyampaikan berkas usulan yang disampaikan ke BKD. e. Proses yang usulan yang sudah selesai dari BKD f. Pejabat atau pegawai yang ditunjuk usulan yang sudah diproses. g. Pengguna Layanan datang langsung ke Kantor Biro Organisasi Setda Provinsi Bali dengan mengisi tanda terima .

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1. Proses disesuaikan dari usulan dan kelengkapannya.
2. Jika Pengguna Layanan datang langsung maka diarahkan kepada petugas yang memberikan data dan informasi maksimal 1 (satu) jam.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tanpa biaya

Produk Pelayanan



Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Pemerintah Provinsi Bali / Bagian Organisasi dan Tata Laksana

1. Berupa SK dan konsultasi di bidang kepegawaian, antara lain : a. Kenaikan Pangkat. b. Gaji Berkala. c. Usulan Pensiun. d. Satya Lencana Karya Satya. e. Penyesuaian Ijasah. f. Pencantuman Gelar. g. Kartu Pegawai. h. Kartu istri/Kartu Suami.

Pengaduan Layanan

1. Email : biro.org@gmail.com
2. Facebook : Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
3. Kotak Pengaduan Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.